



**PEMERINTAH KOTA MATARAM**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Majapahit Nomor 14 Telp. Sekretariat : 631075, Dikdas: 641362, Ketenagaan:  
633605 PAUDPNF: 649329, Kebudayaan 640826 Fax. 639608 Mataram 83125

Mataram,  $\frac{26 \text{ Mei } 2020}{3 \text{ Syawal } 1441 \text{ H}}$

Nomor : 423.7 /1342/Disdik.C1/V/2020  
Lamp. : -  
Hal : Pedoman Pelaksanaan Penilaian Akhir Tahun Dan Kenaikan Kelas Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*

Kepada  
Yth. 1. Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Kota Mataram  
2. Kepala SD/SMP Negeri/Swasta Se – Kota Mataram  
di –  
Mataram

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)* dan memperhatikan situasi saat ini serta mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan lahir dan batin Peserta Didik, Pendidik, Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh warga seluruh warga Satuan Pendidikan, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Penilaian Akhir Tahun (PAT)

1. Penilaian Akhir Tahun (PAT)/Ulangan Umum Semester Genap dalam bentuk tes yang mengumpulkan peserta didik tidak boleh dilakukan.
2. Penilaian Akhir Tahun (PAT) dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai dan prestasi yang diperoleh sebelumnya, penugasan, tes daring, dan/atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya, yang diuraikan sebagai berikut :
  - a. Portofolio nilai yang digunakan adalah penilaian harian, tengah semester pada semester berjalan dengan mempertimbangkan kemajuan proses.
  - b. Penugasan yang digunakan sebagai bentuk penilaian akhir tahun adalah tugas yang mampu mengukur kompetensi dasar mata pelajaran, dengan ketentuan :
    - 1) Perangkat instrumen penugasan meliputi kisi-kisi, soal/Instruksi penugasan, dan pedoman peskoran/penilaian.
    - 2) Soal/Instruksi penugasan harus jelas, terukur, dan menunjukkan langkah/kriteria penilaian.
    - 3) Contoh bentuk penugasan sebagai berikut :
      - a) Membuat karya tulis singkat terkait KD mata pelajaran dan lingkungan/kehidupan.
      - b) Membuat karya kreatif penerapan ilmu pengetahuan sesuai KD mata pelajaran dalam bentuk ide/gagasan berupa gambar, cerita, poster, iklan, bagan, sketsa, atau bentuk lain.
      - c) Membuat refleksi pengalaman belajar, kritik, dan/atau harapan terkait mata pelajaran yang bermakna bagi kehidupan diri dan lingkungan.
      - d) Menjawab soal yang relevan dengan masalah kontekstual dan berkaitan dengan KD mata pelajaran.
      - e) Bentuk lain yang sejenis dan relevan dengan KD Mata Pelajaran.

- 4) Sekolah menetapkan jadwal penugasan dan teknik pengumpulan dokumen tugas dalam bentuk file digital (misalnya scan pdf) yang dikirim melalui email, media sosial, aplikasi edukasi lain atau teknik lainnya sesuai kondisi sekolah dan peserta didik sebelum rapat kenaikan kelas oleh dewan guru.
- c. Tes daring yang digunakan sebagai penilaian akhir tahun (PAT)/Ulangan Umum Semester Genap harus mempertimbangkan jangkauan dan kemudahan akses internet bagi warga sekolah dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Perangkat tes daring pada prinsipnya sama dengan tes tertulis namun pada tes daring dilakukan dengan jarak jauh dalam jaringan serta peserta tes berada di rumah. Ujian dalam bentuk tes daring dapat dilakukan dengan berbagai cara dan model tergantung daya dukung dan fasilitas/perangkat yang dimiliki oleh pihak-pihak terkait (Sekolah dan Peserta didik). Perangkat minimal yang harus dimiliki tes daring dirinci sebagai berikut :
    - a) Pihak sekolah meliputi server (bergantung aplikasi soal yang digunakan), koneksi internet, aplikasi soal, admin dan/atau Proktor, dll.
    - b) Pihak peserta didik meliputi laptop dan/atau HP, kuota, internet.
  - 2) Bentuk soal tes daring diupayakan lebih variatif sehingga konsistensi kemampuan dapat teruji dengan baik seperti : bentuk soal uraian dengan Open Book, bentuk isian singkat, bentuk pilihan ganda dan bentuk lainnya.
  - 3) Model aplikasi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan diupayakan dapat mengakomodasi prinsip-prinsip penilaian khususnya prinsip akuntabilitas sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak internal maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasil.
  - 4) Alternatif keamanan tes daring sebagai berikut :
    - a) Soal yang ditampilkan harus bisa mengacak sehingga antar satu peserta tes dengan peserta tes lain berbeda dalam waktu yang bersamaan.
    - b) Setiap soal waktu dibatasi dan/atau urutan dikunci sehingga soal yang sudah dikerjakan tidak bisa diperbaiki atau jawaban diedit.
    - c) Alokasi waktu pengerjaan dibuat dan disesuaikan dengan tingkat kesukaran soal.
    - d) Sekolah memastikan bahwa siswa tidak berkumpul di suatu lokasi atau rumah dan bekerja secara jujur dengan pengawasan orangtua.
    - e) Tes daring harus dibuktikan keterlaksanaanya dalam bentuk presensi kehadiran siswa, pengawasan guru/wali kelas, dan/atau dokumentasi kegiatan.
3. Pengelolaan nilai Rapor Semester Genap diformulasi dari : Rata-rata Nilai Ulangan Harian (NUH), Nilai Mid Semester, Nilai Penugasan/Assesmen Daring dengan proporsi/bobot ditetapkan oleh Sekolah sesuai Kurikulum Sekolah.

Contoh :

Nilai Rapor = 60% NUH + 25% Mid + 15% Tugas/Sem

## B. Kenaikan Kelas

1. Kriteria kenaikan kelas berdasarkan ketuntasan hasil belajar pada setiap mata pelajaran baik sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Ketuntasan belajar pada kenaikan kelas adalah ketuntasan dalam kurun waktu 1(satu) tahun. Jika terdapat aspek pengetahuan dan keterampilan mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil atau genap, maka:
  - a. dihitung rerata nilai berdasarkan aspek mata pelajaran semester ganjil dan genap;
  - b. Nilai rerata setiap aspek dibandingkan dengan KKM pada mata pelajaran tersebut. Jika hasil pada nilai rerata lebih dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan TUNTAS, dan sebaliknya jika nilai rerata kurang dari nilai KKM, maka aspek mata pelajaran tersebut dinyatakan BELUM TUNTAS. Selanjutnya, jika rerata kedua aspek tuntas dan nilai sikap baik maka mata pelajaran tersebut dikatakan TUNTAS dan sebaliknya minimal 1 (satu) aspek tidak tuntas maka mata pelajaran tersebut dikatakan BELUMTUNTAS.
2. Peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi syarat :
  - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 (dua) semester pada tahun pelajaran yang diikuti.
  - b. Deskripsi sikap BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
  - c. Nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal BAIK sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh satuan pendidikan
  - d. Tidak memiliki LEBIH DARI 3 (tiga) mata pelajaran (untuk SD) dan 2 (dua) mata pelajaran (untuk SMP) yang masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan/atau kompetensi keterampilannya di bawah KKM atau belum tuntas. Apabila ada mata pelajaran yang tidak mencapai KKM pada semester ganjil dan/atau semester genap, maka ketuntasan mata pelajaran diambil dari rata-rata nilai setiap aspek mata pelajaran pada semester ganjil dan genap.
  - e. Satuan pendidikan dapat menambahkan kriteria sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
3. Keputusan kenaikan kelas bagi peserta didik dilakukan berdasarkan hasil rapat pleno dewan guru dengan mempertimbangkan kebijakan satuan pendidikan seperti minimal kehadiran, tata tertib, dan peraturan lainnya yang berlaku di satuan pendidikan tersebut  
Demikian untuk menjadi pedoman selanjutnya, terima kasih.



Kepala Dinas,

Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd.,MM  
Pembina Tk.I, (IV/b)  
NIP. 19630329 198803 1 009

Tembusan Yth. :

1. Walikota Mataram di Mataram (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram;
3. Sekretaris Daerah Kota Mataram di Mataram;
4. Kepala LPMP Provinsi NTB di Mataram;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram di Mataram.